BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN

A. Analisis Tafsir Surat Luqman Ayat 6

Dalam paparan yang telah dituangkan pada bab III, tampak jelas adanya jajak pendapat yang tidak seirama yang muncul di kalangan ulama. Tentu dalam hal ini tidak ada yang benar maupun yang salah karena keduanya memiliki *dalīl* yang bisa dipertanggung jawabkan, Terlepas dari perhatian *dalīl* halal dan haram pada lagu, lagu selalu saja menjadi bahan polemik banyak ulama. Maklum saja, seni lagu memang punya pengaruh yang kuat pada masyarakat sehingga ulama merasa perlu mengawal perkembangannya, apakah sejalan dengan syariat Islam atau tidak.

Pendapat para ulama yang pro dan kontra terletak pada perbedaan perspektif mereka. Ada ulama yang melihat lagu dari perspektif Al-Qur'an dan *hadīts*; ada yang melihatnya dari perspektif sosial budaya; dan ada pula yang berusaha bersikap lebih arif, yakni melihat lagu dari perspektif agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam.

Sepintas lalu kalau melihat Al-Qur'an Luqman Ayat 6 tersebut tidak akan terpikir bahwa ayat tersebut mengharamkan lagu, karena *lahw al-hadīts* diterjemahkan sebagai *"perkataan yang tidak berguna atau perkataan yang bersifat permainan"*.

Jadi sandaran yang memperkuat argumen bahwa *lahw al-hadīts* merupakan lagu adalah riwayat yang menerangkan perkataan Ibnu Mas'ud,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa *lahw hadītsyang* dimaksud dalam *Luqman ayat 6* adalah lagu.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بكار بن قتيبة القاضي ثنا صفوان بن عيسى القاضي ثنا حميد الخراط عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن بن مسعود قال : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال هو والله الغناء

Hadits tersebut terdapat pada *Sunan Al-Baihaqī*, selain pada *Sunan Al-Baihaqī*, hadits ini juga terdapat pada *Mustadrak 'Alā Al-Shahīhaini* karya Al-Hakim An-Nasaiburi. Bahkan hadits ini di*shahih*kan[1] oleh beliau dalam kitabnya tersebut.

---

[1] Penilaian al-Hâkim terhadap suatu hadis, walaupun menggunakan syarat ke- *shahîh*-an yang sama dengan ulama lain, tergantung pada konteks hadis itu terkait masalah apa. Al-Hâkim menerapkan standar yang berbeda (standar ganda) antara hadis yang berkaitan dengan ajaran pokok dan yang bukan pokok. Al-Hâkim bersikap *tasyaddud* pada hadis yang berkaitan dengan masalah pokok (akidah dan ibadah) dan bersikap *tasâhul* pada hadis yang tidak berkaitan dengan masalah pokok dalam agama (seperti sejarah, *fadhâ'il al-'amal* dan biografi sahabat). Meskipun demikian, tidak selamanya al-Hâkim menyatakan hadis yang tercantum di dalam kitabnya secara eksplisit memenuhi syarat *shahîhayn*. Ada juga hadis yang dinilainya tidak memenuhi persyaratan itu. Dengan demikian, meskipun hadis-hadis dalam *al-Mustadrak* di-*shahîh*-kan oleh al-Hâkim, baik secara eksplisit dinyatakan memenuhi syarat *shahîhain* maupun secara sendiri-sendiri antara al-Bukhârî dan Muslim atau tidak disebutkan, ternyata tidak semuanya bebas dari kritik.Hadis yang diakui ke-*sahîh*-annya secara mutlak oleh al-Dzahabî dalam *al-Mustadrak* berjumlah 1930 hadis. Semua hadis itu ada yang eksplisit memenuhi kriteria *shahîhain*, memenuhi al-Bukhâri saja, memenuhi kriteria Muslim saja, ada yang secara eksplisit tidak disebutkan tetapi memenuhi kriteria (*shahîh al-isnâd*), dan ada juga yang tidak dinilai sama sekali oleh al-Hâkim. Klasifikasi hadis *al-Mustadrak* berdasarkan *râwî* dapat dikelompokkan dalam lima bagian sebagaimana terurai di bawah ini.*Pertama*, Hadis yang sesuai dengan syarat *shahîhain*. Hadis yang memenuhi kriteria al-Bukhârî dan Muslim dinyatakan oleh al-Hâkim sebagai: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (hadis ini memenuhi persyaratan *syaykhain* tetapi mereka tidak meriwayatkannya). Hadis yang memenuhi kriteria ini berjumlah 985 hadis. Al-Hâkim sering menyebut hadis dalam klasifikasi ini dengan "*'alâ syarthihimâ*" (sesuai dengan syarat keduanya). Namun menurut al-Dzahabî, al-Hâkim tidak selalu tepat mengaplikasikan kriteria ini. Misalnya menggunakan *râwî* yang dinilai cacat oleh al-Bukhârî atau mengatakan bahwa ia memakai *rijâl* Muslim, padahal Muslim tidak menggunakannya.*Kedua*, hadis yang sesuai dengan syarat al-Bukhârî. Hadis yang memenuhi kriteria al-Bukhârî dinyatakan oleh al-Hâkim dengan ungkapan: هذا حديث على شرط البخارى ولم يخرجاه (hadis ini berdasarkan syarat al-Bukhârî namun mereka tidak meriwayatkannya). *Namun dalam mengaplikasikan syarat ini al-Hâkim seringkali keliru. Misalnya, ia menggunakan* seorang *râwî* yang bernama Syaybah al-Hadharî yang menurut al-Hâkim adalah seorang *râwî* yang digunakan oleh al-Bukhârî seperti disebut dalam kitab *Târîkh al-Bukhârî*. Namun al-Dzahabî menolak klaim ini karena al-Bukhârî tidak menggunakannya sebagai *râwî*, nama al-Syaybah al-Hadharî juga tidak disebut dalam *Târîkh al-Bukhârî*, menurut al-Dzahabi *râwî* ini adalah *majhul* (tidak dikenal) dan hanya digunakan oleh al-Nasâ'î

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، ثنا صفوان بن عيسى القاضي ، ثنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (١)) قال : « هو والله الغناء » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه[2]

Perlu ditekankan bahwa jika dilihat jalur *sanad*nya hadīts itu tidak bersambung sampai ke Rasulullah SAW atau tidak marfu'. Hadits itu hanya menjelaskan penafsiran Sahabat Nabi terhadap *lahw al-hadīts*. Memang ada ulama yang berpendapat penafsiran Sahabat dihukumi marfu' atau berasal dari Rasulullah SAW. dengan alasan mereka para Sahabat telah menyaksikan turunnya wahyu. Pendapat ini tidaklah benar karena kalau memang benar penafsiran Sahabat Nabi itu dalam hadits *Sunan Al-Baihaqi* diatas berasal dari

---

Ketiga, hadis yang sesuai dengan syarat Muslim. Hadis yang sesuai dengan syarat Muslim dinyatakan oleh al-Hâkim dengan ungkapan, هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه (hadis ini *shahîh* berdasarkan syarat Muslim tetapi mreka tidak meriwayatkannya). Dalam mengaplikasikan syarat ini, al-Hâkim juga masih melakukan kekeliruan menurut ulama lain. Misalnya, al-Dzahabi membantah klaim al-Hâkim bahwa salah seorang *rijâl al-hadîts* yang bernama Mu'awiyah ibn Shâlih hanya digunakan oleh Muslim sementara al-Bukhârî tidak menggunakannya. Walaupun Mu'âwiyah tidak disebutkan dalam *Târîkh al-Bukhârî* namun namanya tercantum dalam kitab *al-Tahdzib*. *Keempat*, hadis yang sesuai dengan syarat al-Hâkim. Hadis yang sesuai dengan syarat al-Hâkim sendiri dinyatakan oleh al-Hâkim dalam *al-Mustadrak* dengan ungkapan, هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (hadis ini *shahîh sanad*-nya dan al-Bukhârî dan Muslim tidak meriwayatkannya). Berdasarkan penilaian ulama, hadis yang dinilai *shahîh sanad*-nya ini dibiarkan oleh al-Hâkim untuk sementara, ia sendiri bermaksud menelitinya kembali namun ia wafat sebelum melaksanakan maksudnya. Menurut telaah al-Dzahabi, hadis jenis ini ada yang *shahîh* dan ada pula yang tidak *shahîh*. Sementara menurut al-'Asqalânî syarat yang diberlakukan oleh al-Hâkim hanya sebagian saja *râwî* yang digunakan oleh *syaykhayn*. *Kelima*, hadis yang tidak dinilai oleh al-Hâkim. Terdapat Sejumlah hadis dalam *al-Mustadrak* yang tidak dinilai oleh al-Hâkim. Hadis-hadis yang tidak dinilai oleh al-Hâkim ini jumlahnya banyak sekali. Pada jilid empat (versi lama) *al-Mustadrak* saja terdapat 280 hadis yang tidak dinilai oleh al-Hâkim. Nampaknya, al-Hâkim ingin melakukan evaluasi ulang terhadap hadis-hadis ini namun kematiannya menghentikan proses dan upayanya ini. Sejumlah hadis yang tidak dinilai oleh al-Hâkim ini ada yang *shahîh* dan ada yang tidak *shahîh* menurut penilaian ulama hadis selanjutnya. Berdasarkan rincian di atas, jelas terlihat bahwa kondisi hadis dalam *al-Mustadrak* tidaklah sama. Hadis dalam *al-Mustadrak* ada yang didasarkan pada kriteria al-Bukhârî dan Muslim; ada yang didasarkan pada kriteria Bukhari saja atau Muslim saja; ada yang menurut kriteria al-Hâkim sendiri dan ada juga yang tidak dinilai sama sekali. Sementara status hadis ada yang memenuhi kriteria ke- *shahîh* -an hadis ada juga yang tidak memenuhi kriteria tersebut. http://rahmadialtanbuwiblog.blogspot.com/2009/01/al-mustadrak-al-hakim.html

[2] Abu Abdillah Al-Hakim An-Nasaiburi, *Al- Mustadrak 'Ala Al-Shahīhaini*, Juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW. mereka pasti akan menjelaskan dengan kata-kata telah berkata Rasulullah SAW. atau saya melihat Rasulullah SAW. Kata-kata itu akan menjelaskan sebab turunnya ayat yang merupakan bukti kalau mereka Sahabat itu menyaksikan turunnya ayat tersebut. Hadits-hadits dengan kata-kata yang jelas marfu'nya ini banyak terdapat dalam Kitab Hadits yang menjadikan hadits tersebut sebagai penafsiran Rasulullah SAW. terhadap ayat Al-Qur'an.

Sedangkan hadits tentang lagu ini tidak terdapat kata yang jelas bahwa penafsiran itu berasal dari Rasulullah SAW. jadi lebih tepat kalau hadits ini merupakan penafsiran Sahabat Nabi terhadap *lahw al-hadīts*. Hal ini diungkapkan juga oleh Al-Qurthubi dalam *Fath Al-Qadīr* sebagai berikut:

قال القرطبي: إن أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء، قال: وهو قول الصحابة والتابعين

Berkata Al-Qurthubi : Sesungguhnya penafsiran awal adalah apa yang telah dikatakan dalam bab ini bahwa tafsir dari *lahwul-hadīts* adalah lagu (*al-ghinā'*). Hal itu merupakan perkataan dari para shahabat dan tabi'īn.

Jika ditinjau kembali surah Luqman ayat 6 tersebut, maka akan tahu bahwa *lahw al-hadīts* yang mendapatkan azab itu adalah *lahw al-hadīts (perkataan yang tidak berguna)* yang digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. yang diharamkan itu adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. dengan perkataan tidak berguna atau main-main termasuk dengan lagu.

Pendapat yang menyatakan tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd ini dibantah oleh sebagian ulama *Salaf* lainnya, bahwa pendapat tafsir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat ra sederajat dengan hadits *marfu'* tidak benar kecuali jika mengenai *sabab al-nuzūl* ayat saja, karena seringkali antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain berbeda pendapat dalam menafsirkan sebuah ayat, maka bagaimana mungkin disetarakan dengan hadits marfu'[3]

Diantara mereka yang tidak setuju dengan pendapat tafsir sahabat ra sederajat dengan hadits *marfu'* ini adalah Imam Ibnu Hazm beliau Rahimahullaah jawabannya yang tegas dikemukakan sebagai berikut; "tidak ada *hujjah* (argumentasi) yang dapat dibenarkan, karena beberapa hal :[4]

1. Tidak ada hujjah yang mutlak harus diterima selain yang datang dari Rasulullah SAW.
2. Penafsiran mereka ternyata tidak sama dan jauh berlainan dari penafsiran para Sahabat Nabi dan kaum tabi'ī lainnya.
3. Nash teks ayat itu sendiri membatalkan (tidak membenarkan) *hujjah* atau argumentasi mereka.

Nash ayat tersebut membatalkan Argumentasi–argumentasi mereka sendiri, karena dalam ayat tersebut:

Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.

Ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kafir sebagaimana yang telah diterangkan *munāsabah* ayatnya pada bab sebelumnya, tanpa ikhtilaf jika menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Inilah yang dicela

---

[3] http://muslimkeren.wordpress.com/info-nasyid-2/dalil-dalil-ulama-salafus-shalih-yang-membolehkan-nyanyian-dan-musik-bagian-i/.

[4] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, ter: Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 870.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Allah. Sedangkan orang yang menggunakan perkataan yang sia-sia untuk tujuan hiburan atau menenangkan dirinya bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tidaklah dicela. Maka terbantahlah pendapat mereka dengan perkataan mereka sendiri. Bahkan jika seseorang melalaikan shalat dengan sengaja dikarenakan bacaan Al-Qur'an atau membaca hadits atau dengan obrolan dan lagu sama saja termasuk kefasikan dan dosa kepada Allah. Tetapi siapa yang tidak melalaikan kewajiban sebagaimana yang kami sebutkan maka tetap merupakan kebaikan"5

Sedangkan *lahw al-hadīts* sendiri adalah hal yang biasa saja, kata itu mengandung arti *perkataan yang tidak berguna* atau *perkataan yang bersifat permainan yang dapat melalaikan dari kebaikan.* Artian ini sesuai dengan beberapa penafsir seperti At-Thabari, Wahbah Zuhaili, Asy-Syaukani dan Quraish Shihab.

Lahw al-hadīts, kata *lahw* sendiri seperti yang telah dikemukakan di muka mengandung arti mengerjakan sesuatu dengan mengabaikan yang lain.[6] Bila dipahami secara umum hal tersebut bisa saja positif namun bisa juga negatif karena bisa saja diartikan mengerjakan pekerjaan yang positif dan mengabaikan yang negatif ataupun bisa sebaliknya mengerjakan pekerjaan yang negatif dengan mengabaikan pekerjaan yang positif. Akan tetapi dalam Al-Qur'an kata *lahw* biasa dibarengi dengan kecaman sehingga bisa diartikan dengan sesuatu yang negatif, bisa jadi mengerjakan hal yang tidak penting dan mengabaikan yang penting atau bisa juga mengerjakan yang penting dengan

---

[5] *Ibid.*, 870

[6] M Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2007), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabaikan yang lebih penting. Lebih luas Al-Biqāi menerangkan sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab apa yang menyenangkan hati, seperti lagu, hiasan, harta dan warisan dalam bentuk yang tidak diperkenankan sehingga menimbulkan kelalaian dari sesuatu yang bermanfaat.[7] Sedangkan *hadīts* dalam hal ini kaitannya lebih cenderung kepada komunikasi umum atau dapat diartikan perkataan.[8]

Jadi penafsiran sahabat bahwa *lahw al-hadīts* itu lagu bisa diterima dalam arti lagu itu termasuk salah satu dari *lahw al-hadīts* karena lagu dapat berpotensi positif atau juga bisa berpotensi negatif. Demikian juga dengan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sia-sia tidak merupakan perbuatan yang haram, asalkan tidak mengabaikan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, seperti shalat fardhu dan lain sebagainya.

Ibnu Jarīj meriwayatkan, bahwa ia memberikan kelonggaran kepada orang untuk mendengarkan lagu yang baik, seorang sahabatnya bertanya: "apakah pada hari kiamat kelak itu termasuk hitung-hitungan kebajikan anda, ataukah termasuk dalam hitungan amal buruk anda?" ia menjawab: "tidak termasuk kebajikan dan tidak termasuk keburukan."[9] Allah berfirman:

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ (البقرة: ٢٢٥)

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah main-main).[10]

---

[7] *Ibid.*,
[8] Mahmud At-Thahhan, *Metodologi Kitab Kuning*, ter: Imam Ghazali Said..., pengantar.
[9] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, 871.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,Surat Al-Baqarah: 2, 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Lagu Belum Menyentuh Intrinsik Lagu itu Sendiri

Para ulama tidak mempergunakan *dalīl* ini saja dalam menfatwakan lagu, ada banyak *dalīl* lain baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits Nabi Muhammad dalam mendasari para ulama khususnya ulama *fiqh* dalam *hujjah* akan larangan lagu.

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi

أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ الحسين بن صفوان ثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ثنا أبو خيثمة وعبيد الله بن عمر قالا ثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود : الغناء ينبت النفاق في القلب (رواه البيهقي)[11]

Lagu itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati.

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari telah menyebut dalam kitab Shahih-nya.

وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليه بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة (رواه البخارى)[12]

Telah berkata Hisyam bin 'Ammar : Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid : Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Yazid bin Jaabir : Telah menceritakan kepada kami 'Athiyyah bin Qais Al-Kilaaby : Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ghunm Al-Asy'ary ia berkata : Telah menceritakan kepadaku Abu 'Aamir atau Abu Malik Al-Asy'ary – demi Allah dia ia tidak mendustaiku – bahwa ia telah mendengar Nabi *shallAllahu 'alaihi wasallam* bersabda : *"Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, alat lagu (al-ma'aazif). Dan sungguh beberapa kaum akan mendatangi tempat*

---

[11] Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*

[12] Abu Abdullah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak di dekat gunung tinggi lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata : "Kembalilah besok". Pada malam harinya, Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat".

Menurut Al-Ghazali, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadīts, tidak satupun yang secara vulgar menghukumi lagu. Memang, ada sebuah hadits yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik secara umum seperti pada hadits di atas, dan ada juga yang menspesifikasinya semisal seruling dan gitar[13]. Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan pada alat lagunya (seruling atau gitar), melainkan disebabkan karena "sesuatu yang lain" *(amrun khārij).* Di awal-awal Islam, kata Al-Ghazali, kedua alat lagu tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai lagu pengiring pesta minuman keras.

Di samping itu, lagu juga dianggap membuat lalai "mengingat Tuhan", menggoda kita berbuat kemaksiatan, bertolak-belakang dengan prinsip ketakwaan.[14] Penilaian seperti itu mayoritas muncul dari ulama-ulama fiqh yang lebih menitik beratkan pada aspek legal-formal.

Sebenarnya memang efek lagu cukup berbahaya untuk pencipta suasana hati dan watak hati. Karena itu, tetap dianjurkan agar berhati-hati dan tidak berlebihan. Batasan akan boleh dan tidaknya lagu tentu seperti cara-cara yang *ma'rūf.* seperti yang dijelaskan Ibn Taimiyyah di bawah ini:

1. Lagu bagi jiwa seperti arak, bahkan bisa menimbulkan bahaya yang lebih hebat daripada arak itu sendiri. Apabila seseorang mabuk akibat suara

---

[13] http://www.nu.or.id/page.*php*?lang=id&menu=news_view&news_id=19690 Pandangan Ulama Terhadap Seni Musik,

[14] *Ibid.,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia akan tertimpa penyakit syirik, bahkan bisa menjadi *syirk akbar* kalau sampai dia mencintai penyanyinya melebihi cintanya kepada Allah.

2. Adapun hal-hal keji yang terjadi karena lagu, bisa menjadi penyebab perbuatan zina, bahkan merupakan penyebab terbesar untuk menjerumuskan orang ke jurang kekejian. Orang laki-laki maupun perempuan, terutama para remajanya yang semula sangat patuh kepada agama, setelah mereka mendengar lagu dan lagu, rusaklah jiwa mereka serta mudah melakukan perbuatan keji.
3. Peristiwa pembunuhan juga sering terjadi di arena pertunjukan lagu. Ini disebabkan karena ada kekuatan yang mendorong berbuat demikian, sebab mereka datang ke tempat itu bersama *syaithān*. *Syaithān* lah yang lebih kuat yang akhirnya bisa membunuh orang.
4. Mendengarkan lagu dan lagu tidak ada manfaatnya untuk jiwa dan tidak mendatangkan kemaslahatan. Lagu dan lagu terhadap jiwa seperti arak terhadap badan yang dapat membuat orang mabuk. Bahkan mabuk yang ditimbulkan oleh lagu dan lagu lebih besar daripada mabuk yang ditimbulkan oleh arak.

Adapun *dalīl* yang menerangkan akan kebolehan lagu baik dari Al-Qur'an, hadits dan *qaul* para ulama. Adapun nash-nash yang membolehkan lagu sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ﴿٨٧﴾ (المائدة: ٨٧)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.[15]

Ayat ini difahami bahwa segala yang baik itu halal. Di antara tanda kebaikan sesuatu adalah bisa dinikmati oleh orang pada umumnya.

حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة : أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه و سلم متغش بثوبه فانتهزهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه و سلم عن وجهه فقال (دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى) وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه و سلم (دعهم أمنا بني أرفدة) . يعني من الأمن

Pada suatu hari Abu Bakar Shiddiq r.a. menemui Rasulllah Saw yang ketika itu sedang berada di kediaman 'Aisyah r.a. saat itu di dalam rumahnya ada dua orang *jariyah* (perempuan) sedang menyanyi. Oleh Abu Bakar mereka dibentak: "patutkah seruling setan berada di rumah Rasulullah?" mendengar teguran itu Rasulullah saw menyahut: "hai Abu Bakar, biarkanlah mereka, sekarang adalah hari-hari 'id (hari-hari raya)."

Tidak ada pernyataan beliau yang melarang lagu di luar hari-hari raya. Yang dimaksud hanyalah, bahwa hari raya termasuk kesempatan yang tepat dan baik untuk memperlihatkan kegembiraan dengan bernyanyi atau bentuk-bentuk kesenangan lain yang halal.

Menurut Al-Ghazali, mendengarkan lagu tidak berbeda dengan mendengarkan perkataan atau bunyi-bunyian yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati. Setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan. Jika pesan itu baik dan mengandung nilai-nilai keagamaan, maka tidak jauh berbeda seperti mendengar ceramah/nasihat-nasihat keagamaan.

---

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,Surat Al-Maidah: 5, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaidah fiqh dikenal sebuah kaidah: *"al-ashlu baqā'u ma kāna ala ma kāna"* (hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya). Artinya, ketika sesuatu tidak ada hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadīts, maka sesuatu itu dikembalikan pada asalnya, yaitu halal.

Atau dalam kaidah yang lain disebutkan: *"Al-ashlu fi al-mu'āmalah al-ibāhah illa ma dalla dalīlun ala tahrīmiha"* (hukum asal di dalam muamalah adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarangnya). Lagu masuk dalam kategori *mu'āmalah*, bebeda dengan ibadah yang kedudukannya tidak bisa ditawar lagi.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan pendapat ulama tentang lagu mengakibatkan polarisasi pandangan umat Islam terhadap lagu itu. Ada lagu yang dianggap Islami dan tidak Islami. Warna lagu kasidah atau nasyid yang kental dengan pengaruh Arab mendapatkan predikat sebagai lagu Islami. Sedangkan, dangdut, keroncong, pop, rock, jazz, dan lain-lain termasuk kategori yang tidak Islami.

munculnya penilaian di sebagian kalangan masyarakat yang mengidentifikasi lagu dan lagu tertentu sebagai "Islami" dan "non Islami". Asalkan lirik lagunya "dibumbui" nama-nama Tuhan, maka disebut "Islami".

Bahkan cenderung menyamakan Arabisasi dengan Islamisasi. Semisal, lagu-lagu yang beraroma padang pasir (gambus/berbahasa Arab) dianggap lagu Islam sementara lainnya dicap bukan dari Islam.

Penilaian tersebut tidak hanya keliru, melainkan menyebabkan kita tercerabut dari akar kebudayaan kita sendiri. Keislaman bukan terletak pada bentuk dan penampilan (ekspresi) melainkan substansinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangkitkan gejolak naluri seks dan mengusik hati yang peka dan "berpenyakit", semuanya itu membuat lagu keluar dari "kawasan" yang halal dan memasukkannya ke dalam "kawasan" yang haram.

3. Dalam soal ibadah saja agama Islam melarang sikap berlebih-lebihan hingga melampaui batas kewajaran, apalagi dalam hal bersenang-senang sehingga membuang waktu begitu banyak, kendati kesenangan yang halal dan mubah. Bersenang-senang secara berlebih-lebihan menandakan hati dan pikiran yang kosong. Tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang penting dan tujuan hidup yang tinggi dan besar. Selain itu juga menandakan sikap yang mengabaikan kepentingan-kepentingan lain yang semestinya harus dikerjakan mengingat hidup manusia di dunia ini amat terbatas.
4. Orang yang mendengarkan lagu tanpa melampaui batas-batas yang diutarakan di atas hendaknya dapat mempertingbangkan dan menentukan keputusan sendiri: jika lagu itu, atau jenis lagu tertentu yang didengarnya, dirasa membangkitkan gejolak narurinya dan merangsang semangatnya hingga berani nekad membenamkan diri ke dalam bahaya, atau mengajak bersenang-senang di tengah bayangan angan-angan dan khayalan, hendaklah menjauhi dan menutup rapat-rapat untuk menahan tipuan angin bencana yang merusak isi hatinya, agamanya dan akhlaknya. Dengan mengambil keputusan seperti itu ia tetap tenang dan tenteram, aman dari godaan setan.[17]

---

[17] Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*.., 873.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id